
Analisis Prinsip Syariah dalam Pengawasan Emiten Saham Syariah di Indonesia: Studi Kasus Investasi Bodong

Niky Nur Fadhilah¹, Opy², Dini Selasi³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : nikynurfadhilah989@gmail.com¹, opyyy779@gmail.com², diniselasi1980@gmail.com³

Received: 2025-09-21; Accepted: 2025-10-15; Published: 2020-11-01

Abstract

This study investigates the use of sharia principles in the supervision of sharia stock issuers in Indonesia and its relationship with the emergence of foolish investment practices that use the sharia label as a legitimacy tool. OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and literature studies were used as qualitative methods. The results show that although the Islamic capital market supervision system in Indonesia has a strong legal and institutional framework, its implementation still faces major problems such as insufficient supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS), a lack of public knowledge about finance, and the misuse of religious symbols to attract investors. The OJK, DSN-MUI, IDX, and academic institutions must work together to improve sharia governance through supervisory technology (RegTech), financial report transparency, and increased sharia literacy. Therefore, the principle of *maqāṣid al-syariah* can be applied in the capital market through a fair, transparent, and integrity-based supervisory system. This will maintain public trust and prevent investment irregularities in the era of the digital economy.

Keywords: *Sharia Supervision, Sharia Stock Issuers, Illegal Investments*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah saham syariah yang terdaftar di bursa efek semakin meningkat. Indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menjadi tonggak penting yang menawarkan arahan bagi investor yang ingin melakukan investasi berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, JII terdiri dari 30 saham yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan ISSI mencakup semua saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Investor dapat lebih mudah melakukan diversifikasi portofolio mereka sambil mematuhi aturan Syariah dengan adanya indeks-indeks ini (Hikmah & Selasi, 2025).

Menurut data OJK (2024), investasi dalam saham syariah telah mencapai lebih dari 55% dari kapitalisasi pasar nasional, menunjukkan bahwa investor semakin tertarik pada instrumen halal. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat muslim akan

pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, yaitu kemaslahatan dan keadilan ekonomi (Dika et al., 2024). Beberapa bentuk pelanggaran yang paling umum dalam investasi pasar modal syariah meliputi investasi bodong, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip syariah. Manipulasi laporan keuangan terjadi ketika suatu perusahaan menyajikan informasi keuangan yang salah untuk menyesatkan investor (Apriyanti et al., 2025).

Dalam hal ini, laporan keuangan yang dimanipulasi menyebabkan investor mengalami kerugian yang signifikan (Atikah & Sayudin, 2024). Selain itu, investasi bodong yang juga sering menawarkan keuntungan yang tidak wajar, yang menimbulkan risiko besar bagi masyarakat yang tidak memahami regulasi investasi. Meningkatnya kasus investasi ilegal atau juga disebut sebagai investasi bodong merupakan salah satu ancaman yang semakin berkembang. Saat ini, berita tentang investasi bodong yang mengakibatkan banyak korban, termasuk di pasar modal syariah, masih marak. Fenomena ini menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat karena banyak praktik penipuan yang memanfaatkan pemahaman masyarakat yang buruk tentang investasi yang sah dan aman. Kebanyakan investasi bodong tidak hanya menawarkan keuntungan besar, tetapi juga memiliki badan hukum yang tidak jelas, hasil investasi yang tidak logis, dan alamat perusahaan yang tidak jelas (Ariska et al., 2024).

Dalam hal peraturan dan pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar untuk pasar modal syariah. Untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar memenuhi persyaratan syariah, lembaga terkait menerapkan sistem penyaringan. Tujuan dari proses screening adalah untuk menemukan saham yang melanggar prinsip syariah seperti riba, perjudian (maysir), dan ketidakpastian (gharar). Saham-saham yang diperdagangkan adalah saham yang telah melalui proses screening setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Nota Kesepahaman ini sangat mendukung pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia (Mugi, 2020).

Namun, terdapat tantangan muncul yaitu seperti investor ritel kurang memahami keuangan syariah yang memungkinkan mereka salah menafsirkan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa investor syariah tentang investasi dan screening syariah memengaruhi cara mengelola aset dalam portofolio mereka. Dalam komponen pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah termasuk kinerja (DPS) Dewan Pengawas Syariah masih menghadapi masalah. Beberapa contohnya termasuk konflik posisi ganda, kompetensi yang kurangnya peran yang tidak sesuai di beberapa lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan bahwa syariah bukan sekadar label pemasaran. Jika suatu emiten atau produk investasi mengklaim syariah tanpa mekanisme pengawasan, audit internal yang memadai atau Dewan Pengawas Syariah yang efektif. Maka, terdapat risiko praktik greenwashing syariah atau penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan investor.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip syariah dalam pengawasan emiten saham syariah di Indonesia, dengan penekanan khusus pada munculnya investasi bodong yang mengaku syariah. Kajian ini berfokus pada seberapa efektif regulasi dan pengawasan OJK dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa emiten patuh syariah. Studi ini juga melihat bagaimana pengetahuan keuangan masyarakat muslim membantu mencegah investasi yang memanfaatkan simbol agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan tata kelola syariah (governance syariah), meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pasar modal syariah, dan mencegah investasi di Indonesia menyalahgunakan label syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian studi pustaka merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi, data, melalui sejumlah material yang ada berupa: artikel, buku, jurnal, dan dokumen lainnya (Ridwan et al., 2021).

Penelitian kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan referensi berupa: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan lain sebagainya (Assyakurrohim et al., 2022).

Dalam menyelidiki praktik investasi bodong, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan penelitian literatur dan studi kasus. Data dikumpulkan dengan melihat berbagai sumber sekunder, seperti buku teks ekonomi syariah, berita media, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah dalam investasi. Untuk melakukan analisis data, teknik analisis isi digunakan. Analisis isi mencakup menemukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah seperti gharar, tadlis, maisir, dan amanah, serta menganalisis konsekuensi mereka dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana untuk mencegah investasi bodong yang disebut syariah (Hali et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Pengawasan Emiten Saham Syariah di Indonesia

Di Indonesia, pengawasan emiten saham syariah didasarkan pada peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI yang memasukkan prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam tata kelola pasar modal. Meskipun kerangka regulasi konseptual yang kuat telah dibangun untuk mengawasi emiten saham syariah di Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah masalah struktural, teknis, dan kelembagaan yang dapat menghambat pelaksanaan prinsip syariah secara menyeluruh (Hakim, 2025). Dalam fungsinya sebagai regulator utama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sejumlah peraturan, seperti POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk proses pemeriksaan dan pengawasan emiten yang termasuk dalam kategori syariah (WUSHI ADILLA ARSYI, 2023).

Ketika digitalisasi keuangan berkembang, ada dimensi baru yang memerlukan pengawasan. Contohnya adalah transaksi saham yang dilakukan melalui aplikasi online, robo-advisor, dan equity crowdfunding yang menuntut penerapan lebih ketat dari prinsip syariah di dunia digital (Sunaryono, 2025). Perubahan pasar modal syariah di era digital membawa peluang besar untuk inklusi keuangan, tetapi risiko penyimpangan meningkat karena pengawasan real-time belum sepenuhnya siap. Hal ini mendukung gagasan bahwa

pengawasan emiten syariah bergantung pada peraturan formal selain integritas pelaku, independensi pengawas, dan ketersediaan teknologi pengawasan (Khasanah et al., 2025). Selain itu, menurut penelitian Rizal & Soemitra (2022), prinsip fiqih muamalah yang mencakup dalam larangan riba, gharar, dan maisir harus menjadi landasan untuk setiap transaksi di pasar modal syariah agar tidak terjebak dalam praktik spekulatif yang bertentangan dengan maqasid syariah.

Oleh karena itu, kondisi pengawasan emiten syariah di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai fase transisi menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Namun, ia masih menghadapi masalah klasik seperti kurangnya kemampuan untuk menerapkan undang-undang, perbedaan kualitas SSB, dan kurangnya pengetahuan investor. Sinergi terus-menerus antara OJK, DSN-MUI, SSB perusahaan, dan lembaga akademik diperlukan untuk membangun sistem pengawasan yang bukan hanya administratif, tetapi juga substantif untuk memastikan keabsahan syariah, integritas perusahaan, dan perlindungan investor dari potensi penyalahgunaan label syariah sebagai kedok investasi bodong (Sukardi, 2023).

Penerapan Prinsip Syariah dalam Emiten Saham Syariah

Di Indonesia, penerapan prinsip syariah dalam emiten saham syariah menimbulkan beberapa realitas. Peraturan dan prosedur screening telah dibuat secara normatif termasuk standar untuk rasio utang dan pendapatan non-halal, kegiatan usaha, dan fatwa atau pendapat syariah. Namun, ada banyak perusahaan yang memenuhi syarat formal yang masih menunjukkan variasi besar dalam pelaksanaan dan memerlukan pengawasan lebih ketat serta berkelanjutan (Sabila, 2024).

Dalam perusahaan syariah memiliki tingkat pengungkapan corporate governance yang relatif tinggi dan fitur tata kelola seperti independensi dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap intensitas pengungkapan. Hal ini berarti bahwa kualitas struktur pengawasan korporat adalah faktor utama dalam kemampuan emiten untuk menerapkan standar syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pengungkapan yang tinggi belum otomatis menjamin kesuksesan (Muchtar & SE, 2021).

Selain itu, penelitian komparatif tentang struktur modal dan rasio keuangan emiten syariah menunjukkan bahwa ada perbedaan karakteristik finansial yang berpotensi menimbulkan tekanan operasional, seperti leverage dan likuiditas. Akibatnya, beberapa emiten harus bergantung pada skema pembiayaan yang mendekati batas-batas ambang syariah, yang meningkatkan risiko munculnya unsur riba tersamar atau pengalihan pendapatan non-halal ke dalam struktur bisnis jika kuantitas pengawasan yang ketat dilakukan (Rafik, 2020).

Selain itu, Dalam Islam, investasi yang dilarang terdiri dari investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, yang disebut MAGHRIB. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi agar investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa berkah dan ridha Allah SWT. Empat unsur utama yang dilarang MAGHRIB terdiri dari maysir, gharar, riba, dan bathil, yang disebutkan sebagai berikut:

a. Maysir (Perjudian)

Judi dilarang karena mengandung spekulasi yang tidak produktif. Maysir adalah investor yang tidak melakukan perhitungan yang matang dan rasional dan bergantung pada keberuntungan atau untung-untungan. Perjudian terdiri dari tiga komponen: harta

yang dipertaruhkan, permainan yang menentukan pemenang dan yang kalah, dan pemenang yang mengambil harta taruhan sementara yang kalah kehilangan hartanya.

b. Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Menurut Imam Syafi'i, segala transaksi yang hasilnya tidak jelas atau mengandung unsur penipuan adalah gharar dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Imam Malik mengizinkan sedikit ketidakpastian selama tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan antar pihak yang bertransaksi.

c. Riba (Bunga)

Karena dianggap sebagai pengambilan keuntungan yang tidak sah dan dapat menyebabkan ketidakadilan, riba dilarang. Investasi syariah sebaliknya menggunakan sistem untuk menghasilkan hasil yang lebih adil dan menghindari bunga. Selain itu, lembaga keuangan syariah menggunakan instrumen yang tidak melibatkan riba.

d. Bathil (Tidak Sah)

Semua tindakan yang bertentangan dengan syariah, seperti berinvestasi dalam bisnis haram, melakukan penipuan, atau tindakan tidak etis lainnya, disebut bathil. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Bathil didefinisikan dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil" (QS. Al-Baqarah: 42).

Salah satu jenis investasi yang dilarang dalam Islam adalah investasi bodong karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip MAGHRIB. Investasi ini mirip dengan perjudian, atau maysir, karena didasarkan pada spekulasi tanpa dasar rasional. Selain itu, penuh dengan ketidakpastian dan penipuan (gharar), sering menawarkan imbal hasil tetap yang mungkin mengandung riba, dan melibatkan tindakan penipuan dan manipulasi yang bertentangan dengan syariah (bathil). Oleh karena itu, orang Islam harus menghindari investasi yang tidak menguntungkan agar investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan keuntungan (Awaluddin, 2024).

Fenomena tersebut dikombinasikan dengan tingkat pengetahuan yang rendah tentang pasar modal syariah, terutama di kalangan investor muda, membuat klaim emiten menjadi sinyal yang mudah dipahami tetapi tidak selalu cukup untuk menjamin bahwa transaksi tidak terpengaruh oleh gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), atau pelanggaran amanah. Hasilnya menunjukkan hubungan yang jelas antara literasi syariah, persepsi risiko, dan keputusan investasi (Hikmah & Selasi, 2025). Maka, dalam hal ini bahwa peningkatan literasi merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan untuk melindungi investor dan mencegah penyalahgunaan label syariah.

Dari perspektif tata kelola, perusahaan yang termasuk dalam indeks syariah (JII/ISSI) menunjukkan bahwa komposisi dewan, ukuran komisaris, kualitas audit, dan praktik penjelasan sukarela berkorelasi dengan tingkat kepatuhan non-finansial, seperti praktik etika dan transparansi akad. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan perusahaan tradisional kemandirian dewan, kualitas audit, komite audit juga berperan langsung dalam memastikan penerapan prinsip fiqh muamalat (I. P. Putri et al., 2024).

Akibatnya, untuk masuk ke Daftar Efek Syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah harus menjadi proses dinamis yang menggabungkan:

- 1) Screening awal yang lebih mendalam termasuk model bisnis, due diligence kontrak, dan eksposur utang berbunga;
- 2) Pengawasan terus-menerus yang menggunakan teknologi pengawasan (RegTech/data analytics) untuk menemukan pola pendapatan dan anomali transaksi yang mencurigakan;
- 3) Penguatan posisi DPS/SSB yang independen dan kompeten secara syariah dan akuntansi;
- 4) Program literasi dan transparansi yang memungkinkan investor melihat lebih dari sekadar angka (Sunaryono et al., 2024).

Dengan kata lain, pergeseran dari kepatuhan formal ke kepatuhan substantif membutuhkan kolaborasi antara regulasi OJK/DSN-MUI, pemerintahan internal emiten, kemampuan audit syariah, kemampuan teknis pengawasan modern, dan pengetahuan investor. Tanpa kolaborasi ini, penerapan prinsip syariah pada emiten akan lemah dan mudah dieksploitasi.

Investasi Bodong dalam Lingkungan Emiten Saham Syariah

Investasi bodong dengan label syariah biasanya terjadi karena tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Klaim religius yang meyakinkan calon investor;
- b. Kurangnya pengawasan formal;
- c. Kurangnya pengetahuan keuangan masyarakat.

Untuk menutupi kekurangan dasar ekonomi yang jelas, pelaku sering menggunakan istilah Islam, seperti bagi hasil dan diawasi ulama. Namun, skema mereka sebenarnya mirip dengan ponzi atau skema referral, yang menghasilkan keuntungan dari dana investor baru, bukan dari usaha nyata. Pola ini ditemukan dalam kasus-kasus literatur di Indonesia seperti pada skema ponzi dan investasi ilegal sering menggunakan istilah halal atau syariah untuk menarik korban, sementara bukti legalitas dan aset dasar sering tidak ada atau samar-samar (Medidjati & Heryana, 2024).

Dalam kasus emiten saham yang terdaftar sebagai syariah, risiko muncul ketika mekanisme screening dan pengawasan baik internal oleh Dewan Pengawas Syariah/SSB maupun eksternal oleh regulator tidak menilai elemen non-keuangan seperti tata kelola syariah, transparansi arus kas, dan sistem pembagian keuntungan yang benar-benar berbasis risiko usaha. Dengan kata lain, meskipun sebuah perusahaan memenuhi syarat untuk masuk ke Daftar Efek Syariah, praktik pelaporannya atau bisnisnya masih mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau kemungkinan penyalahgunaan label untuk kampanye pemasaran investasi. Penelitian dan studi kebijakan di Indonesia menemukan bahwa eksaminasi ex-ante (seleksi masuk) dan ex-post (monitoring berkala) diperkuat untuk mencegah investasi bodong menggunakan emiten syariah (A. J. Putri & Baidhowi, 2025).

Investasi syariah juga dapat sebagai alternatif untuk menghindari investasi yang tidak menguntungkan. Dengan berbagai instrumen yang tidak hanya halal tetapi juga menguntungkan, investasi syariah dapat menjadi pilihan yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam untuk menjaga kesejahteraan masa depan. Semua instrumen investasi syariah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi Saham Syariah: Investasi saham syariah yang melibatkan pembelian saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menjual produknya. Perusahaan ini tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti riba, perjudian, atau membuat barang haram. Dengan menggunakan indeks saham syariah

seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII), investor dapat memilih saham yang memenuhi prinsip syariah.

- 2) Reksadana Syariah: Jenis investasi yang mendapatkan dana dari Berbagai investor kemudian berinvestasi dalam instrumen pasar uang syariah, sukuk, saham, dan lain-lain yang berdasarkan prinsip syariah. Manajer investasi profesional mengelola reksadana syariah, sehingga investor tidak perlu melakukan analisis dan pengelolaan portofolio sendiri. Investasi yang mengikuti etika Islam akan menghasilkan keuntungan.
- 3) Deposito Syariah: Deposito syariah adalah jenis simpanan yang disimpan di bank syariah selama jangka waktu tertentu, dan hasilnya berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau nisbah. Berbeda dengan deposito konvensional yang memberikan bunga tetap, deposito syariah memberikan tingkat hasil yang berbeda-beda yang bergantung pada bagaimana bank mengelola dana. Ini membuatnya lebih adil dan mengikuti prinsip syariah.
- 4) Sukuk: Kewajiban syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan disebut sukuk. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek yang memenuhi persyaratan syariah. Pemilik sukuk berhak atas keuntungan proyek karena biasanya Sukuk dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang aman karena didukung oleh aset nyata dan diterbitkan oleh entitas yang kredibel seperti pemerintah.
- 5) Investasi Emas: Investasi emas secara syariah mengacu pada pembelian emas dalam bentuk fisik atau produk investasi emas yang tepat investasi dalam emas berdasarkan prinsip syariah dapat dibuat menjadi perhiasan, batangan, koin, atau produk investasi seperti tabungan emas di lembaga keuangan berbasis syariah. Emas dipandang sebagai salah satu jenis investasi yang aman dan stabil karena nilainya hampir selalu ada dan bahkan meningkat dalam jangka waktu yang lama.

Dengan mengidentifikasi sinyal investasi, maka konsep dan menerapkan prosedur dari langkah-langkah ini, investor pemula dapat melindungi diri dari bahaya penipuan serta menghasilkan pilihan investasi yang lebih cerdas. Selain itu, dengan pilihan instruksi investor tidak hanya mendapatkan keuntungan potensial yang kompetitif, tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat berkembang menjadi menguntungkan dan aman dibandingkan dengan investasi berlebihan merusak dan meresahkan masyarakat (Kulsum & Tamimah, 2021).

Dari perspektif pencegahan, bahwa menunjukkan dua langkah penting yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pengawasan institusional dan harmonisasi aturan antara OJK, DSN-MUI, dan otoritas pasar modal untuk memastikan bahwa standar syariah mencakup aspek tata kelola dan transparansi yang lebih ketat;
- 2) Meningkatkan pengetahuan publik tentang investasi syariah sehingga investor dapat membedakan investasi legal seperti izin OJK, laporan keuangan wajar, dan aset dasar yang jelas.

Selain itu, label syariah harus dihentikan dari menjadi alat legitimasi yang tidak benar. Upaya teknologi pengawasan seperti RegTech dan analitik transaksi harus didorong, serta sanksi cepat terhadap pelanggaran. Dalam kasus seperti ini, solusi yang dapat membantu dalam hal mitigasi dengan menggunakan regulasi, pendidikan, dan teknologi (Arrazi, 2023).

Memilih Investasi Islami dengan Metode Screening Syariah

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah/syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden (Wicaksono et al., 2025). Namun, tidak semua saham dapat dianggap sebagai saham syariah secara langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih saham syariah:

- a. Pengawasan Bisnis; Kegiatan perusahaan yang mengeluarkan saham syariah tidak melakukan perjudian, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), membuat barang haram, dan menerima suap (risywah);
- b. Pengawasan Keuangan; Utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset dan pendapatan non-halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan.
- c. Daftar Efek Syariah (DES): Tidak semua emiten atau perusahaan yang terdaftar di IHSG (Indeks Saham Gabungan) di Indonesia dapat didaftarkan dalam Daftar Efek Syariah. Pihak yang dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah selain OJK (Pihak Penerbit DES) adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Secara umum, untuk membedakan saham syariah, setidaknya harus melalui dua (dua) proses: penyaringan (screening) dan pembersihan (cleansing). Proses-proses ini tergantung pada ketentuan berikut:

- 1) Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha mereka tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha mereka tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain harus memastikan bahwa inti bisnisnya sesuai syariah, metode screening syariah di Indonesia sangat memerhatikan bagaimana rasio utang terhadap aset sebesar 45% menunjukkan bahwa perusahaan secara bertahap melepaskan diri dari sistem ribawi. Selain itu, ada perbedaan sepuluh persen antara pendapatan halal dan non-halal. Ini sesuai dengan kaidah tafriq al-halāl'an al-harām, yang merupakan bagian dari metode ijtihad DSN-MUI. Kaidah ini membedakan antara yang halal dan haram. Menurut penjelasannya, uang atau harta bukanlah benda haram karena zatnya ('ainiyah) tetapi karena cara memperolehnya yang melanggar syariah (lighairihi). Oleh karena itu, dana yang diperoleh dengan cara halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana yang diperoleh dengan cara non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Proses screening di atas terjadi di Indonesia dan di negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Mereka dilakukan dengan metodologi yang sama yang berfokus pada aktivitas bisnis dan rasio keuangan yang tidak halal. Oleh karena itu, screening syariah ini dapat digunakan saat memilih investasi untuk perusahaan yang menganut prinsip syariah. Proses ini dilakukan untuk mencegah perusahaan yang menjalankan bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariat Islam, yang sangat mempertahankan hak investasi seseorang (hifz al-māl). OJK menganggap banyak praktik bisnis modern dengan tujuan investasi sebagai "bodong".

Model investasi di Indonesia sangat beragam. Ada yang memenuhi dasar syariah, tetapi ada yang tidak. Investasi dapat dianggap memenuhi syariah Islam jika mereka mengikuti

beberapa prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam presentasi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang dijelaskan: kehalalannya, keberkahannya, dan pertambahannya, yang juga mencakup risiko dan keuntungan. Ini berarti bahwa setiap investasi, apapun jenisnya, harus mengacu pada prinsip dasar ini agar tidak terjerumus pada investasi yang merugikan. Dewasa ini, banyak jenis investasi menawarkan produk mereka secara acak, tanpa mempertimbangkan etika investasi, prinsip syariah, dan aturan main OJK.

Pertengahan Desember 2017, Satgas Waspada Investasi OJK mengumumkan 21 entitas investasi yang perlu diperhatikan. Salah satu entitas perusahaan diduga melakukan praktik bisnis yang mencurigakan. Menurut asumsi tim Satgas Waspada Investasi OJK, ada dua (dua) alasan utama:

- a. Tidak ada izin usaha untuk menjual produk dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat;
- b. Keuntungan atau imbal hasil yang dijanjikan tidak masuk akal (Saleh, 2021).

Pengawasan dan Tata Kelola Emiten Saham Syariah

Di Indonesia, emiten saham syariah diawasi dalam dua tahap penting seperti screening ex-ante sebelum emiten didaftarkan dalam daftar efek syariah dan pemeriksaan ex-post setelah emiten resmi terdaftar dan beroperasi. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara luas dalam operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat proses pengambilan keputusan dan pengawasan tersebut. Selama tahap ex-ante, calon emiten harus menjalani penilaian menyeluruh terhadap struktur pembiayaan, sumber pendapatan, dan operasi bisnis mereka, serta kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maisir (Ulfa, 2025).

Agar tidak ada celah bagi bisnis yang hanya berlabel syariah secara administratif, tetapi tidak secara praktik, penting untuk mempertimbangkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem tata kelola syariah internal. Pada tahap ex-post, pengawasan berbasis teknologi (RegTech dan data analytics) menjadi penting karena dapat membantu regulator menemukan penyimpangan sejak dini. Teknologi baru ini dapat menawarkan sistem peringatan awal terhadap aktivitas ilegal, praktik spekulatif, atau tanda-tanda penipuan investasi bodong. Maka, agar prinsip syariah dapat diterapkan dengan konsisten di era digital, pasar modal syariah memerlukan pengawasan yang fleksibel dan jelas (Ulfa, 2025).

Literasi keuangan syariah juga sangat penting untuk membangun pasar modal syariah yang adil dan sehat. Banyak investor, terutama kalangan muda dan mahasiswa, mudah terjebak dalam investasi bodong yang menggunakan simbol atau istilah keagamaan untuk menarik kepercayaan publik, hal ini karena tingkat literasi yang rendah (Kusumadyahdewi & Yasri, 2022). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial di Jakarta masih memiliki pengetahuan sedang tentang keuangan syariah, dengan 68,80% dari mereka memahami pasar modal syariah (Wardani & Maksum, 2023). Menurut penelitian Rachmawati (2024) di Bandar Lampung, pengetahuan keuangan syariah harus menjadi prioritas utama dalam membangun generasi investor yang cerdas yang memilih label syariah yang ditawarkan oleh emiten. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi bodong, orang harus dididik tentang cara melakukan screening saham syariah, dan betapa pentingnya transparansi dan pemerintahan. Investor harus menyadari bahwa syariah tidak terbatas pada nama, tetapi pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah.

Tata kelola emiten syariah di dalam perusahaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan investasi. Emiten syariah harus berkomitmen terhadap prinsip syariah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah yang independen, mengungkapkan data secara teratur, dan menjaga transparansi dalam struktur pembiayaan dan aktivitas bisnis. Menurut Paramitha et al. (2024) menemukan bahwa tata kelola syariah yang baik meningkatkan kinerja keuangan dan pengungkapan informasi perusahaan, yang dapat meningkatkan citra dan reputasi industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, regulator harus menerapkan sanksi tegas terhadap emiten yang melanggar syariah atau mensponsori investasi bodoh. Sanksi yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas dan membuat pelaku yang mengganggu integritas pasar syariah jera.

Selain itu, pengawasan institusional dan regulasi yang selaras harus diperkuat. Agar pengawasan tidak berbeda atau tidak tumpang tindih, OJK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan lembaga pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus bekerja sama. Untuk membuat standar syariah nasional selaras dengan praktik terbaik internasional (Tentiyo, 2023). Menurut Maulana et al. (2025) menekankan bahwa organisasi harus bekerja sama. Selain itu, deteksi penyimpangan harus dipercepat dengan penggunaan teknologi pengawasan digital, big data analytics, dan sistem peringatan dini. Akuntabilitas terhadap masyarakat investor juga mencakup perubahan pada standar screening, laporan hasil pengawasan, dan transparansi publik dalam publikasi daftar efek syariah (DES). Seiring dengan mengurangi risiko sistemik pada pasar modal syariah, harmonisasi kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi pengawasan.

Pada akhirnya, kunci pengembangan pasar modal syariah adalah kepercayaan pasar. Penipuan investasi yang menggunakan label syariah tetapi tidak menerapkan prinsip-prinsipnya telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui pengawasan yang kuat, tata kelola yang jelas, dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2022) disebutkan bahwa peningkatan regulasi, literasi, dan tata kelola dapat menghasilkan pasar modal syariah yang kompetitif dan berintegritas yang dapat secara inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Ramadani, 2022). Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik bukan hanya hasil dari kinerja emiten yang baik; itu juga hasil dari pengawasan terus menerus, kerja sama antar lembaga, dan penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek tata kelola perusahaan

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam pengawasan emiten saham syariah di Indonesia memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat, yang ditunjukkan oleh OJK, DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, dalam kehidupan nyata, masih ada masalah besar. Hal ini termasuk pengawasan substantif yang lemah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, dan kemungkinan penyalahgunaan label syariah untuk mendukung investasi bodoh. Fenomena ini menunjukkan bahwa klaim religius yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap keuangan dan tata kelola perusahaan telah menipu banyak investor. Akibatnya, untuk memastikan bahwa prinsip maqāṣid al-syarī'ah benar-benar diterapkan dalam pasar modal syariah, diperlukan reformasi sistem

pengawasan yang menggabungkan prinsip fiqh muamalah, teknologi pengawasan kontemporer (RegTech), dan peningkatan kompetensi DPS.

Studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga seperti OJK, DSN-MUI, dan BEI sangat penting untuk membangun tata kelola syariah yang berkelanjutan. Pengawasan yang efektif harus diimbangi dengan edukasi publik tentang literasi investasi syariah agar masyarakat tidak tertipu oleh penipuan agama. Pasar modal syariah Indonesia dapat menjadi ekosistem investasi yang berintegritas, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan digital yang sesuai dengan era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah, P. (2023). Kajian trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1322–1328.
- Apriyanti, A., Hafidz, J. Z., Fradinda, E. W., & Zalafy, M. F. (2025). Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 130–147.
- Ariska, A., Fitri, N. A., Hidayat, R., Amir, M. F., & Kamiruddin, K. (2024). Investasi bodong di pasar modal syariah Indonesia: studi kasus dan langkah preventif bagi investor pemula. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7(2), 29–37.
- Arrazi, M. F. (2023). Konsep syariah governance pada lembaga keuangan syariah:(Suatu tinjauan komparatif). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–30.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213.
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143.
- Awaluddin, M. (2024). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Dika, R. P., Bella, S., & Apriyanti, N. (2024). Investasi saham syariah. CV. Gita Lentera.
- Hakim, M. H. A. (2025). Dinamika Regulasi Pasar Modal Syariah: Studi Komparatif antara Indonesia dan Dubai. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 220–238.
- Hali, H., Irawan, D. G., & Marlina, L. (2025). Investasi Bodong dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus 212 Mart dan Cara Terhindar dari Investasi Bodong. *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(01).
- Haridhi, H. M. (2020). Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Hikmah, A., & Selasi, D. (2025). Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 121–134.
- Khasanah, A. N., Santoso, A. P., Saputra, R., Anggraini, A. D., & Sari, S. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah. *Al-A'mal:*

Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 123–135.

- Kulsum, U., & Tamimah, T. (2021). Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 116–134.
- Kusumadyahdewi, K., & Yasri, H. L. (2022). Literasi Investasi. *Cerdas Ulet Kreatif*.
- Medidjati, R. A., & Heryana, T. (2024). Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia. Penerbit Adab.
- Muchtar, E. H., & SE, M. E. (2021). Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah. Penerbit Adab.
- Mugi, S. (2020). SIGNIFIKANSI SCREENING SYSTEM PADA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1).
- Putri, A. J., & Baidhowi, B. (2025). Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Putri, I. P., Khairunisa, S., Silfhia, M., Pramudiani, J. P., & Leon, F. M. (2024). Determinants of sharia-compliant and non-compliant capital structure in the cyclical consumer sector. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 13(2), 563–580.
- Rafik, A. (2020). Studi Komparatif terhadap Determinan Struktur Modal pada Perusahaan Syariah dan Non-Syariah.
- Ramadani, M. N. (2022). MEMETAKAN LANSKAP PASAR MODAL SYARIAH DI. 22–34.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Sabila, F. H. (2024). Menanggapi Perbedaan Kriteria Sharia Stock Screening. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 7(2), 24–34.
- Saleh, H. I. (2021). Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 2(1), 1–21.
- Salsabila, S. D., Ardita, P. A., Yulianti, F. A., Solihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 99–107.
- Sari, A., & Aulianisa, I. (2025). Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 77–87.
- Setiawan, R. (2025). Teori Dewan Pengawas Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 244–259.
- Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.
- Sunaryono, S. (2025). Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suwendi, A., Adimevia, M. M., Kustiawan, R. A., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). KONSEP FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH: FIQH SAHAM SYARIAH DAN FIQH REKSADANA SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1091–1096.
- Tentiyo, S. (2023). Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*,

4(2), 1–16.

- Ulfa, M. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup Trading Saham pada Platform IPOT Syariah. IAIN Parepare.
- WAHIDAH, N. U. R. (2024). Pengaruh Likuiditas dan Sales Growth terhadap Capital adequacy Ratio pada bank umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. IAIN ParePare.
- Wardani, D. S., & Maksum, A. (2023). Tingkat literasi keuangan syariah generasi milenial di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-ISSN*, 2745, 5920.
- Wicaksono, D. P., Aurellia, I. M., & Masrur, M. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 223–247.
- WUSHI ADILLA ARSYI, W. (2023). INVESTASI DALAM ISLAM. *Az Zahra Media Society*.